

Kaidah *Amr* dan *Nahy* dalam Ilmu Tafsir: Analisis Kaidah dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Al-Qur'an

Muhammad Ghoust Muslim,^{1*} Sutrisno Hadi,² Arpah Nur Hayat³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email: ghaust34@gmail.com¹, sutrisnohadi@radenfatah.ac.id², syahdan.muhammad@gmail.com³

Received: 29 Oktober 2025

Revised: 29 Oktober 2025

Accepted: 31 Oktober 2025

Abstract:

The study of *amr* (command) and *nahy* (prohibition) constitutes an essential part of *uṣūl al-tafsīr* (principles of Qur'ānic exegesis) because both play a direct role in determining Islamic legal rulings (*aḥkām shar'īyyah*). This article systematically examines the fundamental rules related to *amr* and *nahy* as found in classical works of tafsīr and *uṣūl al-fiqh*. The research employs a qualitative-descriptive approach using content analysis of primary sources, particularly *Qawā'id al-Tafsīr* by Khalid bin 'Uthmān as-Sabt, along with a summarized compilation of interpretive principles serving as the main reference. The findings reveal that *amr* originally denotes obligation (*wujūb*), while *nahy* indicates prohibition (*tahrim*). However, both meanings may shift when accompanied by contextual indicators (*qarīnah*) or specific situational factors. This study concludes that a proper understanding of commands and prohibitions in the Qur'an cannot be separated from their linguistic context and the circumstances of revelation (*asbāb al-nuzūl*).

Keywords: *Principles Interpretation, Amr, Nahy*

Abstrak:

Kajian terhadap *amr* (perintah) dan *nahy* (larangan) merupakan bagian penting dalam ushul tafsir karena keduanya berperan langsung dalam penetapan hukum syar'i. Artikel ini membahas secara sistematis kaidah-kaidah yang berkaitan dengan *amr* dan *nahy* sebagaimana termuat dalam literatur tafsir dan ushul fikih klasik. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif-deskriptif dengan analisis isi terhadap sumber primer, khususnya karya *Qawā'id al-Tafsīr* karya Khalid bin 'Uthmān as-Sabt serta ringkasan kaidah yang menjadi bahan utama penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk *amr* pada asalnya menunjukkan kewajiban (*wujūb*), sementara *nahy* menunjukkan pengharaman (*tahrim*), namun keduanya dapat bergeser makna apabila disertai *qarīnah* atau konteks tertentu. Temuan ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap teks perintah dan larangan tidak dapat dilepaskan dari konteks linguistik dan *asbāb an-nuzūl* yang melatarinya.

Kata Kunci: *Kaidah Tafsir, Amr, Nahy*

PENDAHULUAN

Kajian terhadap bentuk-bentuk bahasa Al-Qur'an selalu menjadi fondasi dalam memahami pesan hukum yang terkandung di dalamnya. Di antara bentuk linguistik yang paling banyak diperhatikan oleh para mufassir dan ahli *uṣūl* adalah bentuk *amr* (perintah) dan *nahy* (larangan). Keduanya tidak sekadar

menyampaikan instruksi moral atau tuntunan etika, melainkan juga berfungsi sebagai perangkat hukum yang menentukan status perbuatan manusia di hadapan syariat – apakah wajib, sunnah, makruh, mubah atau haram. Oleh karena itu, memahami pola dan kaidah *amr* serta *nahy* merupakan kunci untuk menafsirkan ayat-ayat hukum dengan benar dan proporsional.

Dalam tradisi keilmuan Islam, para ulama *uṣūl al-fiqh* seperti al-Ghazālī, Fakhr al-Dīn ar-Rāzī, dan az-Zarkasyī telah memberikan landasan teoritis mengenai bagaimana sebuah kalimat perintah atau larangan dapat berubah makna bergantung pada *qarīnah* yang menyertainya. Sementara dalam ranah tafsir, tokoh seperti Ibn Kathīr, asy-Syinqīṭī, dan Khalid as-Sabt mengembangkan pendekatan kontekstual dengan memperhatikan *asbāb al-nuzūl* dan relasi antar ayat (*munāsabah*). Integrasi antara dua disiplin tersebut – *uṣūl al-fiqh* dan tafsir – menghasilkan metodologi yang komprehensif untuk memahami petunjuk hukum dalam Al-Qur'an.

Artikel ini berupaya mengkaji ulang prinsip-prinsip *amr* dan *nahy* berdasarkan kaidah tafsir yang telah dirumuskan para ulama, dengan menitikberatkan pada pemikiran Khalid bin 'Uthmān as-Sabt dalam karyanya *Qawā'id al-Tafsir: Jam'an wa Dirāsatan*. Melalui analisis ini diharapkan muncul pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana teks-teks Al-Qur'an yang berisi perintah dan larangan berfungsi bukan hanya sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kesadaran hukum dan moral dalam masyarakat Islam. Adapun kajian terdahulu yakni:

Karya Ahmad Zainal Abidin (2021) dengan judul *Kaidah Amr dan Nahy dalam Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Al-Qur'an* dalam jurnal *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadits*, (Sinta 3), Meneliti penerapan kaidah *amr* dan *nahy* dalam ayat hukum seperti perintah shalat dan larangan riba. Hasilnya menunjukkan bahwa *amr* pada konteks hukum sering bermakna wajib, sedangkan *nahy* bermakna tahrīm (pengharaman) kecuali ada *qarīnah* yang memalingkan. Kontribusinya memberi batasan metodologis dalam memahami hukum perintah dan larangan. Hal penting: Menegaskan pentingnya *asbāb an-nuzūl* dan konteks lafaz dalam memahami hukum (Abidin, 2021).

Karya Nurul Hidayah (2022) dengan judul *Analisis Linguistik terhadap Amr dan Nahy dalam Tafsir al-Mishbah* di jurnal *Lisania: Journal of Arabic Linguistics and Literature* – SINTA 2 yang mengkaji aspek semantik *amr* dan *nahy* dalam tafsir kontemporer Quraish Shihab. Dijelaskan disana bahwa makna *amr* tidak selalu wajib, tetapi kontekstual – kadang menunjukkan anjuran, doa, atau penghormatan. Kontribusi menambah dimensi linguistik pada tafsir kontekstual, terutama dalam memahami gradasi makna perintah dan larangan (Hidayah, 2022).

Karya Fathur Rahman (2020) berjudul *Implikasi Kaidah Amr wa Nahy terhadap Penetapan Hukum Fiqh*, dalam Jurnal *Syariah dan Hukum Islam* – SINTA 4. Fokusnya mengkaji hubungan antara kaidah tafsir *amr wa nahy* dan istinbāt hukum fiqih. Ditemukan bahwa *amr* yang mengandung makna wajib bisa bergeser menjadi sunnah karena dalil pendukung, dan *nahy* yang bermakna haram bisa berubah menjadi makruh dengan *qarīnah*. Hasilnya Memberikan pijakan kaidah bagi mufassir dan fuqahā dalam penetapan hukum (Rahman, 2020).

Penelitian Sri Wahyuni & Ali Mustofa (2023) berjudul *Pendekatan Ma'nawi terhadap Ayat-Ayat Amr dan Nahy dalam Surah al-Baqarah* pada Jurnal *Tafsir Nusantara* – SINTA 4, membahas atau menafsirkan ayat-ayat *amr* dan *nahy* dengan pendekatan makna kontekstual (*ma'nawi*). Hasilnya makna perintah dan larangan di Surah al-Baqarah berkaitan erat dengan pembentukan moral dan etika sosial umat Islam. Kontribusinya Mengaitkan linguistik Al-Qur'an dengan pembentukan karakter umat melalui perintah dan larangan ilahi (Wahyuni & Mustofa, 2023).

Artikel Rahmat Hidayatullah (2024) dengan judul *Kaidah Amr wa Nahy dalam Perspektif al-Khalidī dan Aplikasi Tafsirnya* pada Jurnal *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* – SINTA 2. Fokusnya mengkaji teori *amr wa nahy* dalam kitab *al-Tafsīr al-Mawḍū'ī* karya Khalid al-Sabt dan implikasinya terhadap tafsir tematik. Hasilnya menegaskan bahwa *amr* dan *nahy* bukan hanya aspek gramatikal, melainkan bagian integral dari sistem makna yang memengaruhi hukum, akidah, dan akhlak. Kontribusinya menggabungkan pendekatan kaidah tafsir klasik dan tematik modern (Hidayatullah, 2024).

Kelima penelitian di atas menunjukkan bahwa kaidah *amr* dan *nahy* bersifat multidimensi – dapat dipahami dari sisi hukum, linguistik, dan kontekstual. Kemudian makna perintah dan larangan tidak selalu literal, tetapi bisa bergeser karena *qarinah* dan *asbāb an-nuzūl*, dan kajian terbaru menekankan perlunya integrasi antara tafsir klasik dan tafsir tematik modern.

Kajian mengenai *qawā'id al-tafsīr*, khususnya pada aspek *amr* dan *nahy*, berpijak pada prinsip dasar ilmu tafsir dan *ushul fiqh* yang menuntun cara memahami teks wahyu secara benar. Dalam teori ini, setiap bentuk perintah (*amr*) pada asalnya menunjukkan tuntutan kewajiban, sedangkan larangan (*nahy*) menunjukkan pengharaman, kecuali terdapat petunjuk lain yang mengubah maknanya. Kaidah tersebut lahir dari upaya ulama untuk menjaga konsistensi penafsiran agar tidak bertentangan dengan konteks *syar'i* maupun kebahasaan.

Kerangka teorinya menggabungkan pendekatan linguistik dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan linguistik memastikan makna lafaz dipahami sesuai struktur dan penggunaan bahasa Arab dalam Al-Qur'an, sementara *maqāṣid al-syarī'ah* menegaskan tujuan moral dan hukum dari setiap perintah serta larangan. Dengan demikian, penafsiran terhadap *amr* dan *nahy* tidak berhenti pada aspek hukum semata, tetapi juga menyentuh nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi ruh syariat. Kaidah ini berfungsi sebagai alat metodologis yang menyeimbangkan antara teks dan konteks dalam memahami firman Allah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap sumber-sumber primer yang membahas kaidah tafsir, khususnya *amr* dan *nahy*. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menelaah makna konseptual dan kontekstual dari teks-teks keagamaan yang bersifat normatif. Analisis isi memungkinkan peneliti untuk menguraikan pesan, struktur, serta fungsi bahasa perintah dan larangan dalam Al-Qur'an berdasarkan pandangan ulama tafsir dan *ushul fikih*.

Data utama diperoleh dari ringkasan dokumen kaidah tafsir yang menjadi

bahan dasar penelitian, serta karya-karya rujukan klasik dan kontemporer. Di antara referensi utama adalah *Qawā'id al-Tafsīr* karya Khalid bin 'Uthmān as-Sabt, *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān* karya az-Zarkasyī, *Adwā' al-Bayān* karya asy-Syinqīṭī, dan *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* karya Ibn Kathīr.

Proses analisis dilakukan dengan membaca secara mendalam teks-teks yang berkaitan dengan *amr* dan *nahy*, kemudian mengidentifikasi pola penafsiran, prinsip, dan contoh penerapannya. Dari sana dilakukan klasifikasi makna berdasarkan fungsi bahasa dan konteks hukum, lalu disintesis menjadi temuan konseptual mengenai arah dan batasan interpretasi. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menemukan keterpaduan antara aspek linguistik dan teologis dalam memahami makna perintah dan larangan Al-Qur'an secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Qawaid atau kaidah tafsir adalah perangkat yang penting bagi penafsiran dalam al-Qur'an, guna mengetahui makna apa yang tepat dan hukum apa yang akan dilahirkan dari ayat tersebut. Karnanya kita akan sedikit membahas apa itu Qawaid Tafsir.

Pengertian Qawaid al-Tafsir:

Secara bahasa Kata *qawā'id* (القواعد) merupakan bentuk jamak dari *qā'idah* (قاعدة) yang berarti dasar, pondasi, atau patokan yang menjadi tempat berdirinya sesuatu. Sedangkan kata tafsīr (التفسير) berasal dari akar kata fassara (فَسَّرَ) yang bermakna menjelaskan, menyingkap, atau menampakkan makna yang tersembunyi (al-Aṣḥānī, 2005). Dengan demikian, secara bahasa *qawā'id al-tafsīr* berarti kaidah-kaidah dasar yang digunakan untuk menjelaskan dan menyingkap makna ayat-ayat al-Qur'an.

Secara istilah Para ulama memberikan definisi yang beragam namun saling berdekatan maknanya. Menurut Dr. Khalid bin 'Uthmān al-Sabt, *qawā'id al-tafsīr* adalah:

“القواعدُ التي يُتوصَّلُ بها إلى فهمِ كتابِ اللهِ تعالى على الوجهِ الصحيحِ، أو يُستعانُ بها في بيانِ معانيه واستخراجِ أحكامِهِ وحِكَمِهِ.”

Artinya: Kaidah-kaidah yang dengannya seseorang dapat sampai pada pemahaman yang benar terhadap Kitab Allah, atau digunakan untuk membantu menjelaskan maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya (Al-Ṣabt, 2001). Al-Zarkasyī mendefinisikan:

“العلمُ بالقواعدِ التي يُعرَفُ بها فهمُ كلامِ اللهِ تعالى، واستخراجُ معانيه وأحكامِهِ.”

Artinya: Ilmu tentang kaidah-kaidah yang digunakan untuk memahami kalam Allah Ta'ala dan untuk mengeluarkan makna serta hukum-hukumnya (Al-Zarkasyī, 1988).

Nashruddin Baidan menjelaskan bahwa kaidah tafsir adalah sejumlah prinsip dasar yang dijadikan pedoman dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an agar penafsir tidak terjerumus dalam kekeliruan makna (Baidan, 2016). Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *qawā'id al-tafsīr* adalah seperangkat prinsip ilmiah yang disusun oleh para ulama untuk menuntun mufassir memahami kandungan Al-Qur'an secara benar, sistematis, dan sesuai dengan kaidah syar'i serta kebahasaan.

Adapun pentingnya Qawaid al-Tafsir, Pertama, menjadi penuntun dalam memahami makna Al-Qur'an. Dengan kaidah, seorang mufassir memiliki rambu-rambu metodologis untuk menafsirkan ayat dengan benar dan tidak lepas dari konteks syar'i. Kedua, membedakan antara makna hakiki dan majazi. Kaidah tafsir membantu membedakan makna literal dan makna kontekstual suatu lafaz sesuai dengan dalil atau qarinah yang ada. Ketiga, menghindarkan dari penafsiran menyimpang. Tanpa kaidah tafsir, seseorang mudah menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan hawa nafsu. Rasulullah ﷺ bersabda:

«مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

Artinya: "Barang siapa menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri, hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka." (HR. Tirmizī) (Al-Qattān, 2000).

Keempat, mengintegrasikan pendekatan linguistik dan syariat. Qawaid tafsir menjadi jembatan antara ilmu bahasa Arab dan ilmu syar'i dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Kelima, membangun konsistensi dalam penafsiran. Dengan kaidah, penafsir tidak menafsirkan secara serampangan, tetapi memiliki dasar ilmiah yang jelas dan terukur. Contoh kaidah tafsir yang sering digunakan antara lain: *Al-'ibrah bi 'umûm al-lafz lâ bi khuṣûṣ al-sabab* (yang diambil pelajarannya adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab). *Al-amr lil-wujûb mâ lam taqom qarinah* (perintah menunjukkan kewajiban selama tidak ada petunjuk yang memalingkannya). *An-nahy lil-tahrîm mâ lam taqom qarinah* (larangan menunjukkan keharaman selama tidak ada qarinah yang memalingkannya).

Kaidah tafsir merupakan fondasi metodologis yang menjaga kebenaran penafsiran Al-Qur'an agar tetap sesuai dengan bahasa Arab, konteks wahyu, dan tujuan syar'i. Tanpa qawaid ini, penafsiran bisa menyimpang dari maksud sebenarnya dan melahirkan pemahaman yang bertentangan dengan prinsip Islam.

Kaidah Amr dan Nahy Dalam Tafsir Al-Qur'an

1. Kaidah *Amr*

Secara Bahasa, Secara etimologis, istilah *amr* (الأمر) berasal dari kata dasar *amara-ya'muru-amran* yang berarti "memerintah" atau "menuntut agar sesuatu dilakukan." Dalam terminologi *uṣûl al-fiqh*, *amr* dipahami sebagai ucapan yang menunjukkan tuntutan melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah, dengan maksud mengikat dan menuntut kepatuhan (Al-Ghazālī, 1997). Makna dasar ini menjadikan *amr* sebagai bentuk ekspresi ilahi yang tidak hanya bersifat linguistik, melainkan juga mengandung implikasi hukum (*ḥukm shar'î*) yang wajib diperhatikan oleh mukallaf.

Dalam khazanah keilmuan Islam, para ulama sepakat bahwa *amr* pada asalnya menunjukkan kewajiban (*al-wujûb*), kecuali terdapat qarinah (indikator konteks) yang memalingkan maknanya kepada anjuran (*nadb*), kebolehan (*ibāḥah*), atau sekadar bimbingan moral (Al-Ṣabt, 2001).

Amr di dalam Al-Qur'an setidaknya ada 7 kaidah, yakni sebagai berikut:

الْقَاعِدَةُ الْأُولَى
الْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ مَا لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ تَصْرِفُهُ عَنْهُ

Perintah (*amr*) pada asalnya menunjukkan kewajiban, selama tidak ada indikasi

(*qarīnah*) yang memalingkannya dari makna wajib.

Ini adalah kaidah dasar dalam ushul fiqh dan tafsir, dipegang oleh jumhur (mayoritas) ulama. Setiap kali Allah ﷻ menggunakan bentuk fi'l amr seperti أَقِيمُوا (dirikanlah), تَنَاوُوا (tunaikanlah), كُتِبَ عَلَيْكُمْ (telah diwajibkan atas kalian), maka hukum asalnya menunjukkan kewajiban (*wujūb*). Kaidah ini diambil dari kebiasaan bahasa Arab: perintah yang tegas tanpa konteks tambahan bermakna perintah yang mengharuskan pelaksanaan, bukan sekadar anjuran. Namun, jika ada *qarīnah* (indikasi) seperti perintah disertai “فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِرْ” (barang siapa mau, silakan beriman) – maka menunjukkan *takhyīr* (pilihan) atau anjuran, bukan kewajiban. contoh

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾

“Dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat.” (al-Baqarah: 43). Asbābun Nuzūl:

Ayat ini turun di Madinah untuk menegaskan perintah wajib kepada kaum Muslimin agar melaksanakan salat secara berjamaah dan menunaikan zakat, berbeda dari kaum Yahudi yang melalaikannya. (Tafsir Ibn Kathīr, Juz 1:196)

Al-Qurtubī berkata dalam *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*:

«الْأَمْرُ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ يَفْتَضِي الْوَجُوبَ، لِأَنَّهُ جَاءَ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ تُصْرِفُهُ»

“Perintah mendirikan salat menunjukkan wajib karena datang mutlak tanpa *qarīnah* yang memalingkannya. (Al-Qurtubī, 2006)”

﴿الْأَمْرُ الْوَارِدُ بَعْدَ الْحَظَرِ يَعُودُ حُكْمُهُ إِلَى حَالِهِ قَبْلَ الْحَظَرِ﴾

Perintah yang muncul setelah adanya larangan, hukumnya kembali kepada keadaan sebelum larangan itu – yaitu kebolehan (*ibāhah*) (Al-Ṣabt, 2001).

Contohnya firman Allah:

﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾

“Apabila kalian telah bertahallul, maka berburu-lah.” (QS. al-Mā’idah: 2)

Perintah berburu di sini tidak bermakna wajib, tetapi menghapus larangan berburu saat ihram dan mengembalikan pada hukum asal, yaitu boleh.

Perintah Setelah Pertanyaan Hukum Menunjukkan Kebolehan

﴿الْأَمْرُ الْوَارِدُ بَعْدَ الاسْتِئْذَانِ لِلِإِبَاحَةِ﴾

Perintah yang datang setelah permintaan izin atau pertanyaan tentang kebolehan menunjukkan kebolehan (*ibāhah*), bukan kewajiban. Jika suatu perintah datang sebagai jawaban atas pertanyaan atau permintaan izin, maka maknanya adalah kebolehan, bukan kewajiban (Al-Ṣabt, 2001). Contohnya firman Allah:

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ... فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾

Ayat ini turun ketika para sahabat bertanya tentang hukum hasil buruan anjing terlatih. Maka Allah menjawab dengan kata فَكُلُوا (makanlah), artinya dibolehkan, bukan diwajibkan (Al-Ṣabt, 2001) Apabila sebab perintah berulang, maka perintahnya pun ikut berulang.

﴿الْأَمْرُ إِذَا تَكَرَّرَ سَبَبُهُ تَكَرَّرَ مَأْمُورُهُ﴾

Jika suatu perintah digantung pada syarat atau sifat tertentu, maka setiap kali syarat itu terjadi lagi, perintahnya juga berlaku lagi. Ini karena hukum terkait dengan sebabnya (seperti janabah, zina, pencurian), dan setiap sebab yang muncul kembali menimbulkan hukum baru.

١. ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾
→ Setiap kali seseorang junub, wajib mandi lagi.
٢. ﴿الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ (an-Nūr: 2)
→ Hukuman berulang setiap kali zina dilakukan.
٣. ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾ (al-Mā'idah: 38)
→ Potong tangan berlaku tiap kali terjadi pencurian.

Kaidah ini disepakati dalam tafsir dan fiqh: amr bersyarat = berulangnya sebab menimbulkan berulangnya kewajiban. Sebaliknya, bila tidak bersyarat, maka perintah hanya sekali pelaksanaan (Al-Ṣabt, 2001). Perintah yang tidak disertai indikasi konteks tidak menuntut pengulangan.

الْأَمْرُ الْمُجَرَّدُ عَنِ الْقَرَائِنِ لَا يَقْتَضِي التَّكَرَّرَ

Jika perintah datang mutlak, tanpa syarat, waktu, atau sifat tertentu, maka cukup dilakukan sekali saja.

Tidak ada dalil yang mengharuskan pengulangan, kecuali jika sebabnya berulang.

﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ﴾

"Maka ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang berakal." (al-Ḥasyr: 2)

Cukup dilakukan satu kali dalam konteks renungan dan ibrah; tidak bermakna harus berulang terus-menerus tanpa batas (Al-Ṣabt, 2001).

الْأَمْرُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْفَوْرِ وَالْتَّرَاجِي إِلَّا بِقَرِينَةٍ

Perintah tidak otomatis menunjukkan bahwa harus segera (*faur*) atau boleh ditunda (*tarākhī*), kecuali ada petunjuk konteks yang menentukannya. Menurut al-Āmidī dan Ibn as-Sabt, amr hanya menunjukkan tuntutan pelaksanaan, tanpa menentukan waktu (Al-Āmidī, n.d.). Contohnya perintah zakat – tidak berarti langsung saat turun ayat, tapi ketika telah memenuhi syaratnya.

الْأَمْرُ بَعْدَ النَّهْيِ عَنْ شَيْءٍ فَهُوَ لِلْإِبَاحَةِ

Perintah yang datang setelah larangan terhadap hal yang sama menunjukkan kebolehan (ibāhah).

﴿كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ إِلَّا فَرُوزُهَا﴾

"Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah kalian." (HR. Muslim)

Larangan itu berlaku di awal Islam karena khawatir ada unsur syirik. Setelah tauhid umat kuat, perintah ini bermakna boleh, bukan wajib – sebagaimana ditegaskan oleh Khalid as-Sabt (Al-Ṣabt, 2001).

2. Kaidah Nahy

النَّهْيُ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ مَا لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ تَصْرِفُهُ

Larangan (*nahy*) pada asalnya menunjukkan pengharaman, selama tidak ada qarinah yang memalingkannya kepada makna selain itu. Kaidah ini sejajar dengan kaidah pertama dalam bab *amr* ("al-amr li al-wujūb"). Sebagaimana perintah menunjukkan kewajiban, larangan menunjukkan keharaman. Dalam bahasa Arab klasik, bentuk *nahy* (larangan) seperti "لَا تَفْعَلْ" menunjukkan larangan tegas (*nahy jazm*). Namun jika ada konteks lembut, seperti dalam adab atau etika, maka bisa bermakna *karāhah* (makruh).

Contoh Ayat:

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

“Dan janganlah kalian mendekati zina; sesungguhnya itu perbuatan keji dan jalan yang buruk.” (al-Isrā’: 32)

Asbābun Nuzūl: Diriwayatkan bahwa ayat ini turun sebagai peringatan bagi masyarakat Mekah yang menganggap zina hal biasa, dan untuk menutup segala jalan yang mengarah ke sana. (Tafsir Ibn Kathīr, 3/47) Al-Qurtubī berkata:

«النَّهْيُ عَنْ قُرْبَانِ الرَّئْيِ تَحْذِيرٌ مِنَ الْمُقَدَّمَاتِ كُلِّهَا، فَدَلَّ عَلَى تَحْرِيمِ الرَّئْيِ تَحْرِيمًا قَاطِعًا»

“Larangan mendekati zina berarti peringatan terhadap semua pendahuluannya, dan ini menunjukkan keharaman zina secara pasti. (Al-Qurtubī, 2006)”

النَّهْيُ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمُنْهَى عَنْهُ

Larangan menunjukkan bahwa perbuatan yang dilarang itu rusak (fasid) atau tidak sah, bila dilakukan. Apabila Allah melarang suatu perbuatan, maka hukum asalnya adalah haram, dan bila larangan itu berkaitan dengan ibadah atau akad, maka pelaksanaannya dianggap tidak sah (*bāṭil*). Contohnya: shalat di waktu yang dilarang, jual beli yang mengandung riba, atau puasa di hari Idul Fitri. Contoh Ayat:

﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى﴾

“Janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk.” (an-Nisā’: 43)

Asbābun Nuzūl: Ayat ini turun ketika sebagian sahabat shalat dalam keadaan setengah sadar karena minum khamr, lalu membaca ayat secara salah. Maka Allah menurunkan larangan ini hingga akhirnya khamr diharamkan total. Keterangan Ibn Kathīr:

«النَّهْيُ هُنَا يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الصَّلَاةِ فِي حَالِ السُّكْرِ، لِأَنَّهُ يَفْقَدُ الشَّرْطَ الْأَسَاسِيَّ وَهُوَ الْعَقْلُ»

“Larangan ini menunjukkan rusaknya salat dalam keadaan mabuk karena hilangnya syarat utama, yaitu akal. (Katsir, 1999)”

النَّهْيُ إِذَا تَعَلَّقَ بِالدَّاتِ أَفَادَ التَّحْرِيمَ، وَإِذَا تَعَلَّقَ بِالْوَصْفِ أَفَادَ الْفَسَادَ

Jika larangan mengenai dzat perbuatan, maka hukumnya haram. Jika mengenai sifat atau cara pelaksanaannya, maka menunjukkan fasād (tidak sah). Ulama ushul membedakan antara larangan terhadap “dzat perbuatan” (*nahy ‘an al-dhāt*) dan larangan terhadap “sifat pelaksanaan” (*nahy ‘an al-waṣf*). Jika larangan mengenai hakikat perbuatan, maka berarti haram mutlak (misalnya: zina, mencuri, riba). Jika larangan mengenai cara pelaksanaan, maka perbuatannya rusak, tapi pelakunya tidak selalu berdosa bila dilakukan tanpa sengaja. Khalid as-Sabt menegaskan:

«النَّهْيُ عَنِ الدَّاتِ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْوَصْفِ يَقْتَضِي فَسَادَ الْفِعْلِ»

“Larangan terhadap dzat menunjukkan haram; sedangkan larangan terhadap sifat menunjukkan rusaknya amal. (Al-Ṣabt, 2001)”

النَّهْيُ عَنْ شَيْءٍ أَمْرٌ بِضِدِّهِ

Larangan terhadap suatu hal berarti perintah untuk melakukan kebalikannya.

Ini menunjukkan keseimbangan antara *amr* dan *nahy* dalam struktur bahasa al-Qur’an. Ketika Allah melarang kezaliman, maka secara tersirat Allah memerintahkan keadilan. Ketika melarang kikir, berarti memerintahkan dermawan. Contoh Ayat:

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾

“Dan janganlah kalian mengurangi hak orang lain.” (asy-Syu‘arā’: 183)

Asbābun Nuzūl: Turun tentang kaum Madyan (umat Nabi Syu‘aib), yang biasa menipu dalam timbangan. Maka Allah melarang kecurangan dan memerintahkan mereka untuk menunaikan hak dengan sempurna (Al-Qurtubī,

2006). Larangan mengurangi timbangan perintah untuk menegakkan keadilan dan amanah. Sebagaimana firman Allah dalam ayat lain:

(وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ)
النَّهْيُ عَنِ السَّبَبِ نَهْيٌ عَنِ الْمُسَبَّبِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُسَبَّبِ نَهْيٌ عَنِ السَّبَبِ

Larangan terhadap sebab berarti larangan terhadap akibatnya, dan larangan terhadap akibat berarti larangan terhadap sebabnya juga. Kaidah ini berasal dari prinsip *سدّ الذرائع* – “menutup jalan menuju keharaman.” Jika Allah melarang sesuatu, maka semua jalan dan sebab yang mengantarkan kepadanya juga haram. Contoh Ayat:

(وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ)

Tidak hanya dilarang berzina, tapi juga segala sebabnya: pandangan, sentuhan, khalwat, media, dan lain-lain.

Ibnul Qayyim menulis dalam *I'lām al-Muwaqqi'in*:

«النَّهْيُ عَنِ الْمُقَدِّمَاتِ كَالنَّهْيِ عَنِ الدَّائِ، لِأَنَّ الْمُفْضِيَّ إِلَى الْمَحْرَمِ مُحَرَّمٌ»

“Larangan terhadap pendahuluan sama seperti larangan terhadap dzat, karena segala yang mengantar pada yang haram juga haram. (al-Qayyim, 1996)”

النَّهْيُ إِذَا تَعَلَّقَ بِالْمُسْتَقْبَلِ دَلٌّ عَلَى الْأَسْتِمْرَارِ

Jika larangan ditujukan kepada masa depan, maka menunjukkan larangan yang berkelanjutan dan abadi. Larangan yang berbentuk umum, tidak dibatasi waktu, berarti berlaku sepanjang masa. Ini adalah bagian dari sifat *umūm* dalam kalam Allah. Contoh Ayat:

(وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)

“Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik.” (al-An’ām: 152)

Asbābun Nuzūlnya yakni turun untuk memperingatkan para wali yatim yang sering memakan harta anak yatim sebelum mereka dewasa (Katsir, 1999). Larangan ini tidak bersifat sementara, tapi terus berlaku sepanjang masa selama ada sebabnya yaitu adanya anak yatim yang belum mampu mengelola hartanya sendiri.

KESIMPULAN

Kaidah tafsir merupakan landasan ilmiah dalam memahami ayat-ayat Al-Qur’an secara benar, terarah, dan sesuai dengan tujuan syar’i. Kaidah ini mencakup prinsip-prinsip bahasa, konteks, dan hukum yang menjadi pedoman bagi para mufassir agar tidak menafsirkan ayat berdasarkan dugaan pribadi. Melalui kaidah tafsir, seorang penafsir dapat mengungkap makna ayat secara sistematis, menjaga keutuhan makna, serta menghindari penyimpangan yang timbul dari pendekatan subjektif. Dalam penerapannya, kaidah amar dan nahy menjadi dua pilar utama yang memperjelas makna tuntutan dan larangan dalam Al-Qur’an. Kaidah amar menegaskan bahwa setiap perintah pada asalnya menunjukkan kewajiban selama tidak terdapat qarinah yang memalingkan maknanya, sedangkan kaidah nahy menunjukkan keharaman kecuali ada konteks yang mengarah pada makna selainnya. Keduanya berperan penting dalam menentukan hukum, batas moral, serta arah bimbingan syariat kepada umat manusia.

Amr berfungsi menegakkan nilai-nilai kebaikan dan ketaatan, sedangkan *nahy* berfungsi menutup pintu-pintu keburukan dan kemaksiatan. Hubungan

keduanya membentuk keseimbangan antara tuntutan aktif untuk berbuat dan larangan agar menjauhi kerusakan. Dengan memahami qawaid amar dan nahy, penafsir tidak hanya mengetahui hukum suatu perintah atau larangan, tetapi juga dapat menangkap hikmah ilahiah di baliknya. Kaidah tafsir secara keseluruhan menjadi fondasi metodologis yang menjaga orisinalitas makna Al-Qur'an. Ia memastikan setiap penafsiran berdiri di atas dasar yang ilmiah, sesuai kaidah kebahasaan Arab dan tujuan syariat. Oleh karena itu, pemahaman yang benar terhadap qawaid tafsir, khususnya tentang amar dan nahy, sangat penting bagi siapa pun yang ingin menafsirkan Al-Qur'an dengan tanggung jawab ilmiah dan kesadaran spiritual yang mendalam.

REFERENSI

Al-Qur'an al-Karim

- Abidin, A. Z. (2021). Kaidah Amr dan Nahy dalam Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Al-Qur'an. *Al-Dzikra*, 15(2), 145–162.
- Al-Āmidī. (n.d.). *Al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām* (Vol. 2).
- al-Aṣḥānī, A.-R. (2005). *Mufradāt Alfāz al-Qur'ān*. Dār al-Ma'rifah.
- Al-Ghazālī. (1997). *Al-Mustafā fī 'Ilm al-Uṣūl*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaṭṭān, M. (2000). *Mabāḥiṭh fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Mansyurāt al-'Ashr al-Ḥadīth.
- al-Qayyim, I. (1996). *I'lām al-Muwaqqi'in*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qurtubī. (2006). *Al-Jamī' li Ahkam al-Qur'an* (Vol. 16). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ṣabt, K. bin 'Uthmān. (2001). *Qawā'id al-Tafsīr: Jam'an wa Dirāsatan*. Dār Ibn al-Jawzī.
- Al-Zarkasyī. (1988). *Al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Dār al-Ma'rifah.
- Baidan, N. (2016). *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*. Pustaka Pelajar.
- Hidayah, N. (2022). Analisis Linguistik terhadap Amr dan Nahy dalam Tafsir al-Mishbah. *Lisania: Journal of Arabic Linguistics and Literature*, 6(1), 33–50.
- Hidayatullah, R. (2024). Kaidah Amr wa Nahy dalam Perspektif al-Khalidī dan Aplikasi Tafsirnya. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 10(1), 71–92.
- Katsir, I. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (Vol. 4). Dar al-Fikr.
- Rahman, F. (2020). Implikasi Kaidah Amr wa Nahy terhadap Penetapan Hukum Fiqh. *Syariah Dan Hukum Islam*, 8(2), 101–117.
- Wahyuni, S., & Mustofa, A. (2023). Pendekatan Ma'nawi terhadap Ayat-Ayat Amr dan Nahy dalam Surah al-Baqarah. *Tafsir Nusantara*, 2(1), 45–66.